

# Mencermati Putusan Keliru Atas Adelin Lis

**P**OLDA Sumut sebenarnya telah berupaya melakukan berbagai langkah-langkah hukum guna menguatkan penyidikan dalam rangka menjerat Adelin Lis. Termasuk meminta *legal audit* dari tim pakar hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (F-USU) atas nama tersangka Adelin Lis yang diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).


Langkah itu dilakukan dalam rangka *sharing* sekaligus mohon pengkajian secara yuridis dari aspek akademis terhadap proses penyidikan yang telah dilakukan Polda Sumut terhadap tersangka Adelin Lis.

Hasil legal audit itu telah diserahkan kepada Kabareskrim Polri dan Kapolda Sumut untuk dijadikan bahan masukan pimpinan Polri sebagai hasil penyelidikan terhadap kasus Adelin Lis tersebut.

Dan pada intinya, dari hasil legal audit para pakar hukum F-USU tersebut, ditemukan tiga hal penting yang menyatakan Adelin Lis melakukan perbuatan pidana.

**Pertama**, bahwa Adelin Lis tidak mentaati PP No.34 tentang Penataan Hutan, Pembuatan RKT Dengan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanaman Indonesia. Dalam hal ini penebangan pohon dilakukan tidak berdasarkan laporan. Kemudian hasil *krusing* memenej untuk pohon mana yang bisa ditebang sesuai RKT, juga ditemukan penebangan pohon yang dilakukan secara sembarangan.

Bahkan pohon-pohon di luar RKT juga ditebang sehingga pengisian data pada SKSHH tidak sesuai dengan fakta pohon yang ditebang. Akibatnya, hitungan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan DR (Dana



Oleh:  
Kombes Pol Drs Ronny F Sompie SH  
Direskrim Polda Sumut

Reboisasi) yang dibayar ke pemerintah tidak sesuai dengan fakta. Maka itu selisih PSDH dan DR dihitung sebagai kerugian negara yang menyebabkan tersangka dipidana korupsi. - DHARMA - WASPADA

Kedua, bahwa kasus korupsi telah dibuktikan dengan adanya kolusi antara pegawai Dishub Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan PT KNDI. Hal tersebut diperkuat dengan adanya putusan Pengadilan Negeri (PN) Sibolga terhadap pegawai Dishub Kabupaten Sibolga, Nirwan Rangkuti 10 bulan penjara karena terbukti membuat dan menandatangani blanko SKSH kosong yang selanjutnya diisi oleh karyawan PT KNDI, Susilo Setiawan yang juga divonis PN Sibolga 8 bulan penjara dengan bukti transfer uang dari rekening PT KNDI ke rekening Nirwan Rangkuti.

Ketiga, bahwa kasus pidana lingkungan hidup sudah terbukti dengan hasil audit lingkungan yang

dilakukan oleh pakar lingkungan hidup dari IPB (Institut Pertanian Bogor) yang selama ini sangat antusias mengumpulkan data-data adanya kasus lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT KNDI di hutan Kabupaten Madina.

Berdasarkan hasil audit pakar hukum dari F-USU tersebut kemudian Ditreskrim Polda Sumut pun sangat yakin atas hasil penyidikan terhadap kasus pembalakan liar yang dilakukan oleh Adelin Lis Cs itu. Sayangnya, upaya kerja keras penyidik itu menjadi sia-sia menyusul bebarnya Adelin Lis.

Memang secara yuridis putusan bebas oleh PN Medan berdasarkan aturan hukum harus dihormati. Namun demikian secara sosiologis, menurut hemat saya perlu dilakukan pengamatan secara cermat terhadap alasan putusan itu.

Kalau putusan itu hanya didasarkan pada fakta-fakta yang diajukan oleh JPU yang kemudian telah diupayakan oleh penasehat hukum Adelin Lis untuk dibiaskan dengan konsep berpikir bahwa perbuatan Adelin Lis hanya pelanggaran administratif, maka seyogyanya perlu pemahaman terhadap konsep berpikir penyidik yang mengetahui secara faktual bukti-bukti yuridis di hutan Madina.

Sebagai salah satu penyidik dalam kasus ini, saya merasa perlu menjelaskan bahwa seyogyanya hakim bisa menguji konsep berpikir penyidik yang membawa perbuatan Adelin Lis cs di lahan izin HPH PT KNDI di Madina sebagai suatu perbuatan pidana yang dimulai dari perbuatan merusak hutan, yang sangat jelas melanggar izin HPH sesuai Pasal 50 ayat (2) yang oleh Pasal 78 ayat (1) UU No.41





tahun 1999 disebut sebagai perbuatan pidana dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Maka itu Polda Sumut pun menetapkan perbuatan pidana utama yang dilakukan Adelin Lis Cs adalah perbuatan pidana melakukan perbuatan atau kegiatan sebagai pemegang izin HPH, namun telah merusak hutan. Penetapan perbuatan pidana Adelin Lis itu berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) dan Pasal 78 ayat (1) UU No.41 tahun 1999.

Pertanyaannya adalah mengapa perbuatan pidana ini dianggap pelanggaran administratif hanya karena Adelin Lis memiliki izin HPH? Bukankah sesuai Pasal 50 ayat (2) UU No.41 tahun 1999 melarang setiap pemegang izin HPH untuk melakukan perbuatan yang merusak hutan?

Pasal 50 ayat (2) UU No.41 Tahun 1999 telah menjelaskan secara tegas bahwa kalau terjadi kerusakan hutan, walaupun memiliki izin HPH, maka perbuatan pemegang izin HPH itu dikenakan pidana sesuai Pasal 78 ayat (1) UU No.41 Tahun

1999 yang merujuk Pasal 50 ayat (2) UU No.41 Tahun 1999 dengan pidana 10 tahun penjara denda Rp10 miliar.

Jadi menurut hemat saya, konsep pemikiran penyidik ini sangat penting dan strategis dalam perumusan berkas perkara Adelin Lis yang diajukan kepada JPU. Kalau pun

ternyata hakim belum sependapat karena tak yakin tentang bukti-bukti lapangan tentu perlu dilakukan pengecekan lapangan secara langsung atau mempelajari kasus ini berdasarkan peta izin HPH PT KNDI yang dapat dibantu penjelasannya dari penyidik.

\*\*\*

**S**EPERTI kita ketahui sebelumnya bahwa beberapa tersangka dalam kasus ini telah divonis oleh pengadilan. Mereka divonis dalam kasus tindak pidana kehutanan di bagian hilir, yakni terhadap kayu sitaan di atas tongkang yang mengangkut kayu dari hutan Madina melalui laut ke PT Mujur Timber dan kasus di hulu, yaitu hutan Madina oleh kelompok Adelin Lis.

- 1 Soesilo Setiawan (karyawan PT KNDI) divonis PN Sibolga 8 bulan penjara
- 2 Nirwan Rangkuti (Pegawai Dishut Madina) divonis PN Sibolga 10 bulan penjara
- 3 Josne Purba (nakhoda kapal) divonis bebas PN Sibolga
- 4 Tohir (pegawai Dishut Madina) belum divonis PN Sibolga
- 5 Zainal Abidin (pegawai Dishut) belum divonis PN Sibolga
- 6 Lingga Tanur Jaya (manajer PT Inanta) diputus sela oleh PN Panyabungan dengan alasan dakwaan JPU lemah.
- 7 Ir. Budi Ismoyo (kadishut Madina) diputus sela oleh PN Panyabungan dengan alasan dakwaan JPU lemah.
- 8 Wasington Pane (Dir Ops PT KNDI) diputus sela oleh PN Panyabungan.